



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terhadap sistem, sarana, dan pengelola penyediaan air minum;
- b. bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara perlu disesuaikan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang dipisahkan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung yang selanjut disebut Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Tanjung dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
11. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang selanjutnya disingkat Renbis Perumda Air Minum Tirta

Tanjung adalah penjabaran lima tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
13. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
14. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. pendirian dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara;
- b. nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, wilayah usaha, dan jangka waktu berdiri;
- c. modal Perumda Tirta Tanjung;
- d. organ Perumda Tirta Tanjung;
- e. satuan pengawas intern dan Komite Audit;
- f. rencana bisnis Perumda Tirta Tanjung;
- g. rencana kerja anggaran perusahaan;
- h. penetapan dan penggunaan laba;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung ini adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara (PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara) diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Tiram.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat membuka kantor unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 7

- Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Tanjung adalah :
- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum yang berkesinambungan dan berkualitas;
 - b. meningkatkan pemanfaatan produksi air bersih dan/atau air minum secara optimal untuk kebutuhan masyarakat;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan sumber air bersih dan/atau air minum yang berwawasan lingkungan; dan

- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Tanjung diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih dan/atau air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perumda Air Minum Tirta Tanjung menyelenggarakan pelayanan yang meliputi :

- a. pelayanan air bersih dan/atau air minum;
- b. pelayanan pengiriman air tangki;
- c. pelayanan hydrant umum;
- d. pelayanan hydrant kebakaran;
- e. usaha penyediaan air minum dalam kemasan; dan
- f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Wilayah Usaha Perumda Tirta Tanjung :

- a. cakupan wilayah usaha Perumda Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara meliputi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. perumda Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara dapat melakukan pengembangan wilayah usaha sesuai kemampuan perusahaan atas izin KPM.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Tanjung didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal Perumda

Pasal 12

- (1) Modal Perumda Tirta Tanjung dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Sumber modal Perumda Tirta Tanjung terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

Modal Perumda yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Batu Bara; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perumda dapat dilakukan untuk :
 - a. penambahan modal Perumda;
 - b. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (4) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk :

- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda.

Bagian Ketiga Pinjaman Perumda

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha, yang selanjutnya disebut Pinjaman Perumda.
- (2) Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat bersumber dari :
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank; dan/atau
 - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Tanjung digunakan untuk :
- a. investasi pengembangan SPAM dan usaha lainnya sesuai ruang lingkup kegiatan usaha Perumda; dan/atau
 - b. kebutuhan modal kerja operasional Perumda.
- (4) Pengajuan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Tanjung harus dilakukan analisa kelayakan pinjaman dan disetujui oleh KPM Perumda.
- (5) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Tanjung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 17

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat menerima hibah.
- (2) Hibah dapat bersumber dari:
- a. pemerintah Pusat;
 - b. daerah;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. BUMD lainnya;

- e. badan usaha;
 - f. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan hibah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerja Sama Investasi

Pasal 18

- (1) Kerja sama investasi dalam rangka memperoleh modal berupa barang bersumber dari kerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja sama investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan analisis kelayakan kerja sama investasi yang saling menguntungkan dan disetujui oleh KPM Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (3) Kerja sama investasi dengan Badan Usaha hanya dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. investasi pengembangan SPAM dan/atau pengelolaan SPAM terhadap Unit Air Baku dan Unit Produksi;
 - b. investasi Unit Distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh Perumda; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien.
- (4) Modal berupa barang atau aset tetap hasil kerjasama investasi yang diperoleh pada saat setelah dibangun dan langsung diserahkan atau diperoleh saat berakhirnya kerja sama baru diserahkan, dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Tanjung dan Badan Usaha.
- (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dijadikan jaminan kepada pihak manapun selama masa Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Mekanisme kerja sama Perumda Air Minum Tirta Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. kerja sama investasi dan pengelolaan dengan bentuk Perjanjian Bangun, Kelola dan Alih Milik Aset melalui mekanisme Pembayaran Kemitraan;
 - b. kerja Sama investasi dengan bentuk Perjanjian Bangun dan Serah melalui mekanisme Pembayaran Angsuran atau Kontrak Berbasis Angsuran;
 - c. kerja sama investasi dengan bentuk Perjanjian Bangun dan Serah melalui mekanisme Pembayaran Berdasarkan Kinerja atau Kontrak Berbasis Kinerja;
 - d. bentuk kerja sama lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengaturan tata cara kerja sama investasi Perumda dengan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam Hasil Usaha Perumda

Pasal 19

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang diperoleh dari keuntungan hasil pengelolaan kegiatan usaha Perumda yang dapat berupa uang atau barang.
- (2) Keuntungan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada investasi jangka pendek dan/atau untuk pembentukan dan penambahan modal pada Anak Perusahaan Perumda.
- (3) Keuntungan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat diinvestasikan kembali (*reinvestment*) berupa barang dalam rangka optimalisasi dan pengembangan SPAM sesuai RKAP.
- (4) Ketentuan mengenai modal Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang diperoleh dari hasil usaha Perumda diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM Perumda.

Bagian Ketujuh Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Tanjung Lainnya

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung dilaksanakan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- KPM;
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi.

Pasal 22

- (1) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Rapat Tahunan;
 - Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - Rapat Luar Biasa.

Paragraf 2

KPM

Pasal 23

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Tanjung apabila dapat membuktikan :

- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau
- tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 24

- Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Tanjung; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),

KPM melakukan rapat untuk menentukan yang bersangkutan di rehabilitasi atau diberhentikan dengan dihadiri Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas yang telah berkekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 32

Direksi Perumda Air Minum Tirta Tanjung diangkat oleh KPM.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Tanjung ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Profesional.

Pasal 35

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Tanjung dalam hal :
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antar Perumda Air Minum Tirta Tanjung dengan Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Tanjung :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Tanjung; atau
 - c. pihak lain yang diunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran Perumda Air Minum Tirta Tanjung kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh KPM;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perumda Air Minum Tirta Tanjung baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba atau rugi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat, memberhentikan, dan memindah tugaskan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung dari jabatan di bawah Direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan laba atau rugi; dan
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi dan anggota Direksi paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 40

Direksi Perumda Air Minum Tirta Tanjung diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5 Pemilihan

Pasal 41

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan lembaga profesional.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi yang lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 43

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir jika :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan atau pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana maksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika berdasarkan data yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi yang bersangkutan.
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindak pidana kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Tanjung, Negara dan / atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah.

Paragraf 7 Tanda Jasa

Pasal 46

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah prestasi dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 47

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Tanjung dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan.

- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 48

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tanjung, menilai pengendalian, pengelolaan dan melaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
- b. memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 49

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada Pejabat dibawah Direktur untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 51

Dalam melakukan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Tanjung sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

BAB X
PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai diangkat untuk pertama kali usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tamatan S1/D4, dan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk yang sudah mempunyai pengalaman dan keahlian.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga profesional yang dikontrak untuk ditempatkan pada jabatan tertentu sesuai kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Tanjung sesuai dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung memperoleh penghasilan yang adil dan layak dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 54

Perumda Air Minum Tirta Tanjung wajib mengikut sertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Tanjung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tanjung dilarang menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politik.

BAB XI

MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Tanjung saat ini;
 - c. asumsi yang dapat dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. analisa investasi.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementrian Teknis/ Lembaga Nonkementrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.

Pasal 59

- (1) Penyampaian rancangan rencana bisnis kepada KPM paling lambat akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran
Perumda Air Minum Tirta Tanjung

Pasal 60

- (1) Rencana Kerja dan anggaran paling sedikit memuat program kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis.
- (2) Direksi menyampaikan rancangan rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Tanjung dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana Kerja dan Anggran yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementrian Teknis/ Lembaga Nonkementrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan November, Direksi harus menyampaikan Rencana kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Dengan pertimbangan Dewan Pengawas, KPM mensahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.

Pasal 62

- (1) Penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada KPM paling lambat akhir bulan

November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimulai.

- (2) Tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB XII OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 63

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. resiko bisnis;
 - e. pengadaan barang dan jasa;
 - f. pengelolaan barang;
 - g. pemasaran; dan
 - h. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 64

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tanjung dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Tirta Tanjung

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Tanjung memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Tanjung; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Tanjung, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 67

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;

- c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 68

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Tanjung dilakukan oleh Direksi.

Pasal 69

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tanjung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 70

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat membentuk Anak Perusahaan Perumda.
- (2) Prinsip dibentuknya Anak Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Tanjung merupakan bentuk kerja sama Perumda selain kerja sama investasi dan kerja sama operasi yang didasarkan pertimbangan pada modal bersama, risiko bersama, bagi keuntungan/dividen bersama dan dapat tidak terbatas waktu.
- (3) Dalam membentuk Anak Perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Tanjung bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit Kantor Akuntan Publik dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - b. perusahaan Mitra dalam kondisi kemampuan keuangan sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidang penyediaan pelayanan air minum;
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah dilakukan kajian kelayakan investasi;
 - b. disetujui oleh KPM Perumda;
 - c. minimal kepemilikan saham Perumda sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - e. maksimal kepemilikan saham Mitra sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - g. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
 - h. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang perolehannya bersumber dari penyertaan modal Daerah berupa barang milik Daerah.

- (6) Bidang usaha Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi :
 - a. penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan dengan lingkup usaha mulai dari Unit Air Baku, Unit Produksi dan/atau sampai dengan Unit Distribusi, yang selanjutnya Unit Pelayanan menjadi lingkup usaha dan tanggung jawab Perumda sebagai Induk Perusahaan;
 - b. penyediaan produk dan layanan air minum lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM Perumda.
- (7) Modal Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang disetor pada Anak Perusahaan Perumda dapat bersumber dari :
 - a. modal Perumda yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah;
 - b. sumber modal Perumda lainnya sesuai dalam Pasal 7 ayat (2).
- (8) Setiap penambahan modal disetor yang akan mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di Anak Perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM Perumda.
- (9) Ketentuan lainnya dalam pembentukan Anak Perusahaan, persyaratan dan pemilihan Mitra, pemegang saham yang mewakili Perumda pada Anak Perusahaan Perumda diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM Perumda dan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

BAB XV

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANJUNG

Pasal 72

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM Perumda.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;

- c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - e. hibah.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
 - (5) Setiap pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM Perumda.
 - (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 73

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Air Minum Tirta Tanjung digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - f. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya berdasarkan keputusan KPM Perumda.
- (2) KPM Perumda Air Minum Tirta Tanjung memprioritaskan penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan, setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Air Minum Tirta Tanjung berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik setiap akhir tahun buku.
- (4) Penggunaan laba bersih setelah pajak dan besarannya, diatur lebih lanjut dan ditetapkan setiap tahun oleh KPM Perumda.

Pasal 74

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Tanjung wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setelah pajak setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan dana cadangan dari laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai akumulasi saldo laba bersih setelah pajak yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian kas atau defisit kas Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda, KPM Perumda dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan investasi pengembangan SPAM dan usaha Perumda lainnya yang sesuai bidangnya dan menguntungkan.
- (6) Jika perhitungan laba rugi Perumda pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian kas atau defisit kas yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian kas atau defisit kas yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dividen Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM Perumda dan dapat dikembalikan menjadi Penambahan Modal pada Perumda sebagai penyertaan modal Daerah.

BAB XVII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

- a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Tanjung; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Tanjung.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Tanjung ditutup.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Tanjung

Pasal 77

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Tanjung terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 78

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang belum tercapai.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 79

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

BAB XVIII EVALUASI

Pasal 81

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 82

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Tanjung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Tanjung;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XIX KEPAILITAN

Pasal 83

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tanjung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Tanjung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Tanjung tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga pada anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Tanjung dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan buku karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 84

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Tanjung yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX PENGUNAAN LABA

Pasal 85

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;

- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 86

- (1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 87

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 88

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 89

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung yang telah terbentuk menjadi unit pelayanan Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

Pasal 91

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Tanjung berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- b. Seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung menjadi pegawai tidak tetap Perumda Air Minum Tirta Tanjung berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. Hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung menjadi hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung, namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 22 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

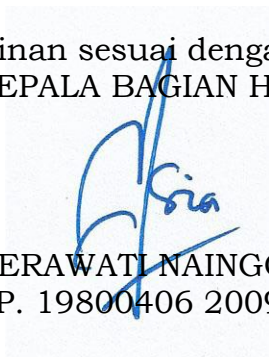
TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (8-142/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH.
NIP. 19800406 200903 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANJUNG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sesuai dengan amanah Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dimana BUMD yang telah didirikan sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2015 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga bentuk hukum PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara perlu disesuaikan dengan ketentuan yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kabupaten Batu Bara dalam hal ini mewakili Daerah Kabupaten Batu Bara selaku Pemilik Modal Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada semua BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disingkat KPM Perumda.

Beberapa hal yang mendorong penyesuaian bentuk hukum PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara menjadi BUMD Kabupaten Batu Bara dengan bentuk hukum yang lebih tepat

adalah Perusahaan Umum Daerah dikarenakan sejak pendirian pada tahun 2015, PDAM Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, memiliki modal yang seluruhnya bersumber dari penyertaan modal Daerah Kabupaten Batu Bara.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung Kabupaten Batu Bara yang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi BUMD Kabupaten Batu Bara dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Tanjung, masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung yang mengatur didalamnya antara lain: nama, tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan usaha, wilayah kegiatan usaha, modal Perumda, kerjasama, anak perusahaan Perumda, penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara kepada Perumda, apabila ada perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda, organ Perumda, penggunaan laba, pegawai Perumda, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda, kapailitan Perumda, pembinaan dan pengawasan Perumda serta ketentuan lain-lain yang dianggap perlu sebagai Anggaran Dasar Perumda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset Perumda yang berakibat naiknya nilai aset Perumda berdasarkan hasil penafsiran atau appraisal oleh Lembaga Pemerintah atau Swasta yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menilai aset.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD Kabupaten Batu Bara” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Tanjung, penerimaan Daerah dari Dividen Perumda yang dikembalikan kepada Perumda dan/atau piutang Daerah pada Perumda Tirta

Tanjung yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman Daerah” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Tanjung.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 8